

- SUBYEK : PARIWISATA  
TAHUN : 2024  
SUMBER PERATURAN : PERDA KOTA KEDIRI NO.6, LD 2024/NO.7, TLD 2024/NO.97, 17 HLM.  
JUDUL PERATURAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2025-2032.
- ABSTRAK :
  - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2025-2032.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954;UU No.10 Tahun 2009;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023;PP No.50 Tahun 2011;PERMENWIS No.10 Tahun 2016;PERDA PROV JATIM No.6 Tahun 2017;PERDA KOTA KEDIRI No.11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA KEDIRI No.13 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Lingkup dan Jangka Waktu;Pembangunan Kepariwisata Daerah,Perinsip,Kedudukan;Visi Misi Tujuan Sasaran dan Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah;Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah,Struktur Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah;Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah,Pengembangan Pasar Wisatawan,Pengembangan Citra Positif Pariwisata,Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata,Pengembangan Promosi Pariwisata;Pembangunan Industri Pariwisata Daerah,Penguatan Struktur Industri Pariwisata,Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata,Pengembangan Kemitraan,Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan;Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah,Penguatan Organisasi Pariwisata,Pembangunan SDM Pariwisata,Peningkatan Penelitian Bidang Pariwisata;Indikasi Program Pembangunan Pembangunan Kepariwisata Daerah;Pembiayaan;Pengawasan dan Pengendalian.
- CATATAN :
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Oktober 2024.
  - Jumlah Halaman Penjelasan : 6 hlm; Jumlah Halaman Lampiran : 25 hlm.
  - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.